

**IMPLEMENTASI KEPMEN ESDM NOMOR 37 TAHUN 2023
TENTANG PERTUNJUKAN TEKNIS PENDISTRIBUSIAN ISI
ULANG LIQUEFIED PETROLEUM GAS TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI GAS LPG 3 KG DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(STUDI DI KELURAHAN PAGAR DEWA KOTA BENGKULU)**

Veni Okta Media

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
venioktame@gmail.com

Muhammad Aziz Zakiruddin

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
aziz.zakiruddin@mail.uinfasbengkulu.ac.id

Abstract: The problems in this research are, (1) How is the Implementation of Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 37 of 2023 concerning Technical Instructions for the Distribution of LPG Refills in the Practice of Buying and Selling 3 Kg LPG Gas in Pagar Dewa Village, (2) How to Implement ESDM Ministerial Decree No. 37 of 2023 concerning Technical Guidelines for the Distribution of 3 Kg LPG Refills in the Perspective of Sharia Economic Law. To answer the above questions, researchers used research methods. This research is a type of field research. The approach to this research is a descriptive qualitative approach which is used to obtain data in the form of information and facts about the practices of buying and selling 3 kg LPG gas that apply in society. The results of this research show that (1) Implementation of Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 37 of 2023 in the practice of buying and selling 3 Kg LPG gas in Pagar Village has implemented a by name by address system, then the base party will carry out registration based on the identity card into a special application. Once registered in the application, then consumers can buy 3 kg LPG gas. (2) Based on the perspective of Sharia Economic Law, the practice of buying and selling 3 Kg LPG gas in Pagar Dewa Village has fulfilled the pillars and conditions. In this regard, it has been studied based on KHES which states that a valid contract is a contract that fulfills the pillars and conditions, so in practice what has been done is legally permissible and valid.

Keywords: ESDM Ministerial Decree, LPG Gas, Sharia Economic Law.

Abstrak: Masalah dalam penelitian ini ialah, (1) Bagaimana Implementasi Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang LPG dalam praktik Jual Beli Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Pagar Dewa, (2) Bagaimana Implementasi Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian isi Ulang LPG 3 Kg dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Untuk menjawab persoalan diatas maka peneliti menggunakan metode penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau Field Research. Adapun pendekatan pada penelitian ini ialah dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif yang digunakan untuk mendapatkan data berupa informasi dan fakta tentang pratik jual beli gas LPG 3 Kg yang berlaku dimasyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 dalam praktik jual beli gas LPG 3 Kg di Kelurahan Pagar telah menerapkan sistem by name by address, kemudian pihak pangkalan akan melakukan registrasi berdasarkan kartu identitas tersebut ke dalam aplikasi khusus. Apabila telah terdaftar didalam aplikasi tersebut, barulah konsumen dapat membeli gas LPG 3 Kg. (2) Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah praktik jual beli gas LPG 3 Kg di Kelurahan Pagar Dewa telah memenuhi rukun dan syaratnya. Berkenaan dengan hal ini telah dikaji berdasarkan pada KHES menyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syaratnya, jadi dalam praktik yang telah dilakukan hukumnya ialah boleh dan sah dilakukan.

Kata Kunci: Kepmen ESDM, Gas LPG 3, Hukum Ekonomi Syariah.

Pendahuluan

Jual beli merupakan suatu aktivitas yang tentunya tidak asing lagi didengar ditengah masyarakat. Kegiatan ini sudah dilakukan dari zaman dahulu hingga sekarang. Didalam Islam kata jual beli dikenal dengan istilah *al-bai`*. Menurut Imam Nabawi dalam kitab *Al Majmu`*, jual beli (*al-bai`*) adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.¹ Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia manusia untuk memperoleh kekayaan, tetapi islam tidak akan membiarkan manusia begitu saja untuk memiliki semua apa yang ia suka dan menggunakan cara apa saja yang mereka khendaki. Meskipun keuntungan menjadi bagian penting dalam berbisnis, namun dalam menjalankan usaha tentunya seorang pebisnis harus memperhatikan aturan pendistribusiannya, agar pendistribusian bisa tepat sasaran. Karena jika distribusi itu dilakukan tidak tepat maka sebagian kekayaan itu akan beredar di antara orang kaya saja, sementara masyarakat dari golongan bawah akan menderita. Hal tersebut juga berlaku pada Pemerintah yang mengatur dan mengelola kekayaan Negara, distribusi kekayaan tersebut haruslah berdasarkan prinsip keadilan dan kebenaran, apabila prinsip tersebut tidak dapat terlaksana maka Negara itu belum dianggap berhasil.²

Salah satu bentuk kebijakan yang dirancang oleh pemerintah sebagai salah satu bentuk jaminan sosial yang dilakukan oleh Negara kepada masyarakat melalui Kementrian Sosial (Kemensos) yakni berupa penyaluran Gas LPG 3 kg bersubsidi. LPG merupakan singkatan dari kata Liquefied Petroleum Gas atau juga dikenal dengan sebutan elpiji merupakan kumpulan senyawa gas hidrokarbon dalam bentuk cair.³ Banyak masyarakat menggunakan gas LPG sebagai bahan bakar pengganti minyak tanah untuk memasak. Dikutip dari kata direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Laode Sulaeman ketika membuka acara Sosialisasi Transformasi Subsidi LPG 3 kg ia menyebutkan bahwa subsidi LPG tabung 3 kg mengambil porsi terbesar jika dibandingkan dengan subsidi BBM dan listrik. Sesuai APBN tahun 2023 anggaran 2023, subsidi LPG tabung 3 kg mencapai Rp. 117,85 triliun. Subsidi yang tepat sasaran akan bermanfaat bagi masyarakat miskin ataupun masyarakat yang renta memenuhi kebutuhan dasarnya.⁴

Dalam penyaluran gas LPG 3 kg para pihak yang bertugas sebagai penyalur, harus mampu menjamin kelancaran pendistribusian isi ulang gas LPG 3 kg kepada masyarakat atau konsumen tertentu. Sehingga pada proses pendistribusian gas LPG 3 kg bisa tepat sasaran. Namun apabila kita telaah melalui hasil pendataan dari Kementrian Energi dan Sumber Daya

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 69.

² Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), h. 132.

³ Petro Training, <https://petrotrainingasia.com/mengenal-lpg-dan-jenis-jenisnya/>, diakses pada 22 Juni 2023.

⁴ Petro Training, <https://petrotrainingasia.com/mengenal-lpg-dan-jenis-jenisnya/>, diakses pada 22 Juni 2023.

Mineral Diraktori Jendral Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa realisasi volume LPG 3 kg PSO (subsidi) setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Sebaliknya, realisasi LPG non PSO (non subsidi) terus mengalami penurunan.⁵ Berikut akan dijelaskan kedalam bentuk tabel:

TAHUN	SUBSIDI	NON SUBSIDI
Tahun 2019	6, 84 Juta Metrik Ton	0,66 Metrik Ton
Tahun 2020	7,14 Juta Metrik Ton	0,62 Metrik Ton
Tahun 2021	7,46 Juta Metrik Ton	0,60 Metrik Ton
Tahun 2022	7,80 Juta Metrik Ton	0,46 Metrik Ton

Tabel 1: Realisasi Volume Tabung Gas LPG Pertahun

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa banyak konsumen yang awal mulanya menggunakan gas LPG non PSO (non subsidi) kemudian beralih ke LPG PSO (subsidi). Inilah yang nantinya dapat menyebabkan ketidak merataan dalam penyebaran gas LPG 3 kg ke masyarakat. Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan terdapat masalah dalam upaya pendistribusian gas LPG terutama dalam hal jual beli gas LPG 3 Kg, di mana masyarakat yang merupakan pada kategori menengah ke atas bahkan masih banyak yang menggunakan gas LPG 3 Kg yang diperuntukan bagi masyarakat miskin.

Metode

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan (*Field Research*). Dimana dalam hal ini peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara terjun langsung ke lapangan. Sehingga peneliti dapat melihat bagaimana Implementasi dari Keputusan Mentri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 37 Tahun 2023 terhadap praktik jual beli gas LPG yang berlaku di masyarakat. Adapun pendekatan pada penelitian ini ialah dengan pendekatan Kualitatif Deskriptif yaitu peneliti yang akan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala dengan gejala lainnya di masyarakat. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan ciri-ciri individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu untuk mengetahui persebaran suatu gejala atau untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat. Artinya peneliti mengumpulkan data dari fakta di lapangan dan menyajikan data penelitian yang diperoleh dari lapangan.⁶

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah dengan wawancara dan dokumentasi. Wawancara ialah percakapan atau tanya jawab dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada

⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Subsidi LPG 3 kg Tepat Sasaran Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin", diakses pada 26 Juni 2023.

⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 25

informan sebagai narasumber.⁷ Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yang ditunjukkan untuk memperoleh data secara langsung dari tempat penelitian melalui foto-foto yang relevan penelitian. Adapun lokasi penelitian dalam skripsi ini ialah berfokus pada wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Subjek/informan dalam penelitian ini yakni SPBU, Pangkalan gas LPG 3 kg resmi, pemilik toko atau warung eceran yang menjual gas LPG 3 Kg dan konsumen pengguna gas LPG 3 kg (rumah tangga dan usaha mikro).

Pembahasan

Jual Beli

Jual beli secara etimologi berasal dari kata **بيع - باع** yang artinya menjual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dalam istilah fiqih kata jual beli disebut dengan **al-bai`** yang berarti menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal **البيع** dalam bahasa arab lebih digunakan sebagai pengertian lawanya, yaitu kata **الشراء** yang berarti beli. Dengan demikian, kata **البيع** berarti kata jual dan juga berarti kata beli. Dalam Hukum Ekonomi Syariah jual beli lebih dikenal dengan istilah **bai`**. Berdasarkan pasal 20 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa **bai`** adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.

Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membahas tentang jual beli, di antaranya terdapat di dalam Qur'an surat al-Baqarah ayat 275⁸ yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى
اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2026), h. 280.

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 113.

2. Hadis

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب ؟ فقال : عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البزار والحاكم)

“Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, “Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).⁹

3. Ijma`

Kaum muslimin telah sepakat dari dahulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk ijma' umat, karena tidak ada seorang pun yang menentangnya.¹⁰

Rukun Dan Syarat Jual Beli

Akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.¹¹ Berdasarkan pasal 56 KHES, membagi rukun jual beli ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Pihak-pihak (*Aqidain*)

Adapun yang dimaksud dengan pihak-pihak berdasarkan pasal 57 KHES menyatakan bahwa pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli ialah yang terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.¹² Adapun syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. Berakal
- b. Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- c. Tidak mubazir (boros)
- d. baligh

2. Objek (*Ma`qud alaih*)

Adapun yang dimaksud dengan objek berdasarkan pasal 58 KHES menyatakan bahwa objek dalam jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.¹³ Adapun syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. *Mutaqawwam* atau *Mutamawwal* adalah barang yang memiliki nilai instrinsik yang dapat terpengaruhi oleh fluktuasi harga.
- b. *Muntafa' bih* adalah barang yang memiliki nilai kemanfaatan.

⁹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Vol. 3, No. 2, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Desember 2015, h. 242-244.

¹⁰ Enang Hidayat, Fiqih Jual Beli, h. 15.

¹¹ Pasal 28 ayat (1), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 23.

¹² Pasal 57, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 31.

¹³ Pasal 58, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 31.

- c. *Maqdur`ala Taslim* adalah objek tersebut mampu diserahkan.
- d. *Li Al-aqid Wilayah* yaitu transaksi harus memiliki otoritas atau kewenangan atas objek.
- e. *Ma`lum* adalah keberadaan objek diketahui secara transparan.

3. Kesepakatan (*Sighat*)

Dalam pengertiannya ijab qabul (*sighat*) merupakan ikatan antara penjual dan pembeli. Jika dalam jual beli telah dinyatakan persetujuan, maka pihak yang membuat akad dapat memperoleh barang dan uang dari pihak lain. Barang yang diperjualbelikan berpindah tangan, dan nilai mata uang yang digunakan dalam transaksi tersebut menjadi milik penjual.¹⁴ Adapun syaratnya ialah sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
- b. Qabul sesuai dengan Ijab. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan Qabul dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang berakad harus hadir.

Keputusan Menti Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2023

Berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) tabung 3 Kg, dalam hal ini menyatakan bahwa LPG 3 Kg merupakan barang penting yang hanya diperuntukkan bagi rumah tangga untuk memasak, usaha mikro untuk memasak, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Sebagai tindak lanjutnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada tanggal 27 Februari 2023 menetapkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Gas Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran.

Tujuan penetapan aturan ini adalah untuk mewujudkan pasokan LPG yang memadai dan dapat diakses masyarakat secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau, meningkatkan kesejahteraan dan menjaga daya beli masyarakat, serta menjamin pendistribusian LPG Tabung 3 Kg tepat sasaran dan tepat harga yang diperuntukkan bagi konsumen pengguna tertentu, yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran dan petani sasaran.¹⁵ Didalam Kepmen ESDM No 37 Tahun 2023 mengatur beberapa hal yang berkaitan dengan LPG diantaranya:

1. Tujuan pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu tepat sasaran.

¹⁴ F. wulandari, "Jual Beli Dalam Islam", Skripsi IAIN Kudus, h. 11.

¹⁵ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, "Subsidi LPG 3 kg Tepat Sasaran Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin".

2. Definisi dan ketentuan umum.
3. Pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu tepat sasaran:
 - a. Pelaksanaan pendistribusian isi ulang LPG tertentu termasuk persyaratan dan kewajiban.
 - b. Penahapan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu tepat sasaran (diatur lebih lanjut dalam Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi) dan mekanisme teknis pendistribusian setiap tahap (tahap I dan tahap II).
 - c. Kuota volume isi ulang LPG Tertentu.
4. Mekanisme penganggaran subsidi dan dukungan operasional.
5. Mekanisme pelaporan dan pengawasan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu.
6. Mekanisme verifikasi.
7. Pengenaan sanksi.¹⁶

Didalam Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 terdapat petunjuk teknis pendistribusian gas LPG 3 Kg. Dalam hal ini berdasarkan Diktum KETIGA, pendistribusian gas LPG 3 Kg dilakukan dengan penahapan sebagai berikut:

1. Tahap I
 - a. Proses pendataan pengguna LPG tertentu oleh Badan Usaha Penerimaan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu ke dalam sistem berbasis web atau aplikasi yang dibuat Badan Badan Usaha Penerimaan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu.
 - b. Pendataan dimaksud menjadi dasar bahwa untuk membeli LPG Tertentu hanya dapat dilakukan oleh pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web atau aplikasi.
2. Tahap II
 - a. Pemadanan data pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Badan Usaha Penerimaan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG tertentu dengan data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementerian/lembaga terkait.
 - b. Pensasaran pengguna LPG Tertentu dengan ketentuan:
 - 1) Hanya pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dan tercantum dalam data *by name by address*.
 - 2) Pengguna LPG tertentu yang telah terdata dapat membeli gas LPG 3 Kg dengan pembatasan volume pembelian perbulan per pengguna.¹⁷

Implementasi Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 Dalam Praktik Jual Beli Gas LPG 3Kg di Kelurahan Pagar Dewa

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gas LPG 3 Kg merupakan gas subsidi yang didistribusikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Sehingga pendistribusian gas LPG 3Kg ini

¹⁶ Keputusan Menteri ESDN No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 “Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran”.

¹⁷ Keputusan Menteri ESDN No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023, Diktum KETIGA, h. 5.

haruslah sesuai dengan peraturan yang telah disahkan oleh lembaga yang berwenang. Adapun tujuan pemerintah membuat peraturan ini ialah demi kepentingan masyarakat itu sendiri, terkhusus untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga yang lebih murah. Oleh karena itu maka diberlakukannya peraturan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yakni pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Kepmen ESDM) Nomor 37.K/MG.01/MEM.M/2023. Didalam keputusan ini menetapkan beberapa peraturan guna dalam pelaksanaan pendistribusian Gas LPG terkhusus Gas LPG jenis 3 Kg agar tepat sasaran.

Sebenarnya pendistribusian gas LPG 3 Kg ini telah diatur didalam Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Walikota dalam rangka memastikan penggunaan gas LPG 3 Kg (subsidi) sesuai dengan peruntukannya. Didalam Surat Edaran tersebut menghimbau bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintahan provinsi dan kota untuk tidak mempergunakan gas LPG 3 Kg. Tetapi karena Surat Edaran yang dikeluarkan ini hanya bersifat himbawan, maka aturan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Namun sebaiknya himbawan ini dapat di ikuti oleh seluruh ASN yang berada lingkup provinsi dan kota. Berdasarkan dikeluarkannya surat edaran ini maka dalam hal ini, pemerintah menganggap bahwa para ASN merupakan konsumen yang perekonominya mapan, dan hal ini sebenarnya juga dapat berlaku bagi masyarakat lain bahkan yang pendapatannya diatas pendapatan ASN agar tidak menggunakan gas LPG 3 Kg. Dengan diterapkannya aturan ini maka pemerintah berharap agar pendistribusian gas LPG 3 Kg dapat dilakukan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Berdasarkan Diktum KEDUA Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 memutuskan bahwa “Badan Usaha Penerimaan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu dalam melaksanakan pendistribusian isi ulang LPG Tertentu secara tepat sasaran kepada pengguna LPG Tertentu, yang terdiri atas konsumen kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran”.¹⁸ Namun dalam praktik yang terjadi, bukan hanya masyarakat tertentu saja yang membeli gas LPG 3 Kg (bersubsidi), tetapi dari masyarakat yang mampu juga menggunakan Gas LPG 3 Kg ini. Dalam hal ini terlihat tidak adanya larangan dari pihak pangkalan selaku sub penyalur dalam mendistribusikan gas LPG 3 Kg kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terlihat bahwa gas LPG 3 Kg lebih banyak dibeli oleh para pelaku usaha atau kelompok mikro, yang merupakan para pedagang

¹⁸ Keputusan Menteri ESDN No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023, Diktum KEDUA, h. 4.

yang menjual makanan ataupun toko/warung pengecer. Dalam hal ini juga terdapat konsumen rumah tangga dan ada juga yang berstatus sebagai PNS.

Dalam Diktum KETIGA Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 menyebutkan terdapat beberapa ketentuan penahapan dalam pendistribusian Gas LPG 3 Kg, yakni sebagai berikut:

1. Tahap I yaitu proses pendataan penggunaan LPG Tertentu ke dalam sistem berbasis web/atau aplikasi yang dibuat oleh Badan Usaha Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian LPG Tertentu.
2. Tahap II yaitu Pemadanan data atau pencocokan data pengguna LPG Tertentu yang telah terdata dalam sistem basis web/atau aplikasi dan selanjutnya pensasaran pengguna LPG Tertentu.¹⁹

Berdasarkan keputusan diatas maka dalam hal pembelian Gas LPG 3 Kg harus melakukan registrasi terlebih dahulu ke dalam situs berbasis web/atau aplikasi dengan data *by name by address* dengan peringkat kesejahteraan dari kementrian/lembaga terkait yang dapat membeli gas LPG tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan terhadap sistem ini sudah mulai dilaksanakan oleh seluruh pangkalan, hal ini sudah dimulai sejak tanggal 1 Maret 2023. Namun tentunya sistem yang dibuat oleh pemerintah ini belum berhasil dengan sempurna, kenyataannya masih banyak masyarakat yang secara ekonomi mampu, yang masih menggunakan gas LPG 3 Kg dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 Dalam Praktik Jual Beli Gas LPG 3Kg Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Didalam Islam jual beli merupakan suatu bentuk transaksi yang di perbolehkan. Jual beli dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Bukan hanya itu, dalam transaksi jual beli tidak boleh ada unsur riba yang dapat merugikan pihak lain. Jual beli dalam Hukum Ekonomi Syariah ialah suatu bentuk tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan uang. Jual beli ini dilakukan dengan tujuan untuk saling membantu sesama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad bisa dikatakan tidak sah apabila bertentangan dengan syariat islam, peraturan perundang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.²⁰ Artinya selama suatu perbuatan atau transaksi tersebut tidak menyalahi aturan atau tata tertib yang berlaku maka jual beli tersebut dianggap sah.

Berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada pihak pangkalan gas, bahwa dalam pendistribusian gas LPG 3 Kg tepat sasaran, diperlukannya peran bagi pihak pangkalan dalam menyalurkan gas LPG 3 Kg kepada masyarakat. Dalam hal ini berdasarkan Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 pihak pangkalan harus melakukan

¹⁹ Keputusan Menteri ESDM No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023, Diktum KETIGA, h. 5.

²⁰ Pasal 26, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 23.

pendataan kepada masyarakat yang ingin membeli gas LPG 3 Kg. Pendataan ini bertujuan untuk menjadi dasar bahwa untuk membeli gas LPG 3 Kg hanya dapat dilakukan oleh pengguna tertentu saja. Oleh karena itu pentingnya peran bagi pihak pangkalan agar lebih memperhatikan lagi setiap konsumen yang membeli gas LPG 3 Kg dan mampu menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Berdasarkan praktik yang telah diterapkan baik di pangkalan gas LPG resmi, ataupun pada toko atau warung eceran yang menjual gas LPG 3 Kg, secara umum telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan didalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dalam pasal 56, hal ini sebagaimana berdasarkan uraian berikut:

1. Pihak-pihak

Berdasarkan hal ini dalam penerapan praktik jual beli gas LPG 3 Kg yang dilakukan di Kelurahan Pagar Dewa telah memenuhi rukun dan syarat ini. Dimana dalam praktiknya adanya penjual yang menjual gas LPG 3 Kg yakni pihak pangkalan gas dan adanya pembeli atau konsumen yang membeli gas LPG 3 Kg tersebut. kedua pihak tersebut (penjual dan pembeli) merupakan orang yang cakap dan mampu dalam melakukan transaksi jual beli.

2. Objek

Objek dalam transaksi jual beli ini ialah Gas LPG jenis 3 Kg. dimana gas LPG ini merupakan jenis gas LPG yang secara khusus oleh pemerintah diperuntukkan bagi masyarakat tertentu, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dengan harga jual gas yang terbilang lebih murah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan bahwa objek dalam jual beli gas LPG telah memenuhi syarat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas sehingga dapat dikatakan sah.

3. Kesepakatan

Dalam praktiknya telah memenuhi syarat yang berlaku, dimana penjual akan menyerahkan gas LPG 3 Kg tersebut kepada pembeli, kemudian pembeli akan membeli gas LPG 3 Kg dengan menyerahkan sejumlah uang kepada penjual sebagai bentuk kesepakatan atau ijab qabul dalam akad jual beli yang berlangsung.

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik jual beli gas LPG 3 Kg yang berlaku di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di pangkalan gas resmi dan di toko/warung eceran secara umum telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli. Didalam pasal 28 KHES menyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya.²¹ Akad *fasad* pada asal (pokok) sesuai dengan ketentuan syara', tetapi hal ini terjadi karena kesalahan pada sifatnya, namun hal

²¹ Pasal 28, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, edisi revisi cet. 4, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 23.

ini tidak menyebabkan cacat pada asal (pokok) yang dapat menyalahi ketentuan syara'. Hal pokok dalam akad ialah rukun beserta syarat-syarat dari rukun itu dan syarat-syarat sah akad. Sama halnya dengan rukun dalam akad jual beli, jual beli dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun dan syarat dalam jual beli. Berkenaan dengan hal ini, praktik jual beli gas LPG 3 Kg yang telah dilakukan, apabila dalam praktiknya memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli maka hukumnya ialah boleh. Artinya praktik tersebut tetap dapat dikatakan sah.

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, maka dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan bahwa Implementasi Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023 dalam praktik jual beli gas LPG 3 Kg di Kelurahan Pagar telah menerapkan sistem *by name by address*, dimana dalam praktik yang berlaku di masyarakat bahwa setiap konsumen (masyarakat) yang ingin membeli gas LPG jenis 3 Kg wajib untuk membawa kartu identitas berupa KTP dan KK kemudian pihak staf akan melakukan registrasi ke dalam situs web/aplikasi khusus yang tersedia. Hal ini telah sesuai dengan Diktum KETIGA Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023. Dalam praktiknya pembelian gas LPG 3 Kg di pangkalan gas ataupun di toko/warung eceran dapat dibeli oleh semua konsumen (masyarakat). Walaupun dalam pembelian gas LPG 3 Kg, konsumen tersebut bukan termasuk kedalam 4 (empat) golongan masyarakat yang berhak menggunakan gas LPG 3 Kg sebagaimana yang tercantum kedalam Diktum KEDUA Kepmen ESDM No. 37 Tahun 2023. Kemudian Analisis terhadap praktik jual beli Gas LPG 3 Kg di Kelurahan Pagar Dewa berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dalam jual beli. Berkenaan dengan hal ini telah dikaji berdasarkan pada KHES menyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhinya rukun dan syarat-syaratnya, jadi dalam praktik yang telah dilakukan bahwa dalam hal ini apabila dalam transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli dan hal tersebut tidak menyalahi aturan dalam syara' maka transaksi tersebut hukumnya ialah boleh dan tetap sah dilakukan. Tetapi sebaiknya pelaksanaan pendistribusian gas LPG 3 Kg dapat dilakukan kepada masyarakat yang benar-benar berhak. Bagi masyarakat yang mapan sebaiknya tidak menggunakan gas LPG 3 Kg (Subsidi) dan beralih menggunakan gas LPG jenis lainnya (Non Subsidi). Dengan upaya ini, maka pemerintah dapat membantu masyarakat dalam mendapatkan gas LPG yang murah dan terjangkau, sehingga pendistribusian gas LPG 3 Kg akan lebih tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Dimyauddin Djuwaini, Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Rozalinda, Ekonomi Islam, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Petro Training, <https://petrotrainingasia.com/mengenal-lpg-dan-jenis-jenisnya/>, diakses pada 22 Juni 2023.
- Petro Training, <https://petrotrainingasia.com/mengenal-lpg-dan-jenis-jenisnya/>, diakses pada 22 Juni 2023.
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Subsidi LPG 3 kg Tepat Sasaran Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin”, diakses pada 26 Juni 2023.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji, Penelitian Normatif Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275.
- Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, Vol. 3, No. 2, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Desember 2015.
- Pasal 28 ayat (1), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 57, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 58, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- F. wulandari, “Jual Beli Dalam Islam”, Skripsi IAIN Kudus.
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Subsidi LPG 3 kg Tepat Sasaran Bermanfaat Bagi Masyarakat Miskin”.
- Keputusan Menteri ESDN No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023 “Tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian Isi Ulang Liquefied Petroleum Gas Tertentu Tepat Sasaran”.
- Keputusan Menteri ESDN No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023, Diktum KETIGA.
- Keputusan Menteri ESDN No. 37.K/MG.01/MEM.M/2023, Diktum KEDUA.
- Pasal 26, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.
- Pasal 28, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, edisi revisi cet. 4, Jakarta: Kencana, 2020.